



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA JANJI RAJA KECAMATAN SITIO-TIO KABUPATEN SAMOSIR
MASA BHAKTI 2019-2025**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : Surat Camat Siotio Nomor 100/23/Kec-STT/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 perihal Permohonan Pergantian Anggota BPD Janji Raja Periode 2019-2025;
- Menimbang : a. bahwa Saudara **Emelia Rosana Sitinjak**, Anggota BPD Keterwakilan Perempuan Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Bupati Samosir Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir telah mengundurkan diri pada tanggal 20 Desember 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- c. bahwa nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD Keterwakilan Perempuan yaitu **Debby Rajagukguk**. Debby Rajagukguk tidak bersedia sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan sehingga digantikan nomor urut berikutnya yaitu **Sesilia Selpi Nababan** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 04/P2BPD/2019 Hasil Musyawarah/Pemungutan Suara Pengisian Anggota BPD Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir Tahun 2019.
- d. bahwa **Sesilia Selpi Nababan** sudah membuat Surat Pernyataan Bersedia menjadi PAW BPD Desa Janji Raja tanggal 26 Februari 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025;

Mengingat..../

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Keterwakilan Perempuan Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025.

KEDUA

- : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Emelia Rosana Sitinjak** dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Keterwakilan Perempuan Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta meresmikan Saudara **Sesilia Selpi Nababan** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keterwakilan Perempuan Pengganti Antarwaktu Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir masa Masa Bhakti 2019-2025, adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
 - g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
 - i. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
 - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
 - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pemberhentian Saudara **Emelia Rosona Sitinjak** sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku sejak tanggal 28 Februari 2024.
- KELIMA** : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu adalah sisa Masa Bhakti 2019-2025 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran I Keputusan Bupati Samosir Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 mard 2024.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Sitiotio di Sitiotio;
5. Kepala Desa Janji Raja di Janji Raja;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 131 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 MARET 2024
TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA JANJI RAJA
KECAMATAN SITITOTIO KABUPATEN SAMOSIR
MASA BHAKTI 2019-2025.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANJI RAJA
KECAMATAN SITITOTIO KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025

No	Keterwakilan	Lama	Baru
1	Dusun I	Herlon Siregar	Herlon Siregar
2	Dusun I	Arjuna Sitinjak	Arjuna Sitinjak
3	Dusun II	Serep Manihar Sitinjak	Serep Manihar Sitinjak
4	Dusun III	Mangiring Sibatuara	Mangiring Sibatuara
5	Perempuan	Emelia Rosana Sitinjak	Sesilia Selpi Nababan

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM